

BAB IV

**ANALISIS KOMPARASI METODE IJTIHAD ANTARA HASBULLAH BAKRY
DENGAN UU NO.1/1974 DAN KHI TENTANG POLIGAMI TANPA
PERSETUJUAN ISTRI**

A. Analisis Hasil Ijtihad Antara Hasbullah Bakry dengan Pasal 5 UU No.1/1974

Jo. Pasal 58 KHI tentang Poligami Tanpa Persetujuan Istri

Untuk menganalisis ijtihad Hasbullah Bakry, peneliti lebih dahulu mengetengahkan substansi atau inti pokok pendapat Hasbullah Bakry.

Menurut Hasbullah Bakry:

Untuk melakukan poligami itu menurut syari'at Islam tidak disyaratkan untuk disetujui lebih dulu oleh istri atau para istri yang ada. Hanya saja jumlah semua istri itu tidak boleh lebih dari empat orang istri semuanya, baik keempatnya wanita merdeka atau sebagian mereka adalah budak. Mengenai syarat-syarat poligami yang diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ialah: Suami yang ingin poligami harus ada persetujuan dari istri yang ada sebelum dapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal itu tidak menghilangkan ketentuan syari'at Islam bahwa poligami tanpa persetujuan istri yang ada dan tanpa izin dari Pengadilan Agama adalah tetap sah apabila pernikahannya sendiri memenuhi rukun nikah seperti yang ditentukan oleh syariat Islam yaitu ada kedua pengantin, ada wali dan dua saksi, dan ada ijab kabul yang memenuhi syarat (pengucapannya).¹

Sebelum menganalisis ijtihad Hasbullah Bakry, peneliti terlebih dahulu membentangkan pendapat para ulama tentang poligami.

Pada dasarnya, dalam membahas persoalan poligami ini hampir semua tafsir maupun kitab fikih menyoroti secara permisif (membolehkan poligami), tanpa

¹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 176-178.

mengkritisi kembali hakekat di balik kebolehan tersebut, baik secara historis, sosiologis, maupun antropologis.²

Menurut Sayyid Sabiq:

“...Bagi orang-orang yang berpendapat poligami hanya dibenarkan dengan izin pengadilan dengan alasan adanya praktek yang merugikan dari mereka yang kawin lebih dari seorang telah berbuat bodoh atau pura-pura bodoh terhadap kerugian-kerugian dan kerusakan-kerusakan yang timbul akibat larangan itu. Sebenarnya kerugian yang timbul karena dibolehkannya berpoligami jauh lebih kecil daripada kerugian akibat dilarangnya. Karena itu seharusnya dipilih membolehkan poligami yang kerugiannya jauh lebih kecil, mengingat asas hukum “memilih mana yang lebih ringan dari dua kerugian yang timbul dari satu perbuatan. Tidak perlu dipakai masalah izin pengadilan yang berkenaan dengan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakannya dengan adil. Sebab dalam urusan ini tidak ada standar yang tepat untuk mengetahui kondisi dan keadaan seseorang, padahal ruginya jelas lebih besar daripada kegunaannya kalau memakai cara izin pengadilan.”³

Pendapat Siti Musdah Mulia:

Poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴

Menurut Siti Musdah Mulia:

Menarik untuk direnungkan berkaitan dengan praktik poligami Nabi, Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Lagi pula, Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.⁵

²*Ibid.*, hlm. 68.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, Juz 2, tth, hlm. 194.

⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 61.

⁵*Ibid.*, hlm. 81.

Berikutnya, menurut Siti Musdah Mulia:

Sungguh sangat naif mendasarkan kebolehan poligami hanya pada satu_ayat, atau bahkan hanya pada setengah ayat. Padahal poligami harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Berbicara tentang perkawinan, dalam Al-Qur'an terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya bersandar pada satu atau bahkan setengah ayat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang lebih relevan untuk dijadikan dasar hukum.⁶

Lalu timbul pertanyaan mengapa Nabi sendiri melakukan hal yang ia tidak rela jika terjadi pada putrinya, yaitu memadu putri-putri kedua sahabatnya yang terkasih; Abu Bakar dan Umar ibn Khattab? Bukankah Aisyah dan Hafshah yang menjadi istri Nabi keduanya adalah putri sahabatnya yang terdekat? Terhadap pertanyaan di atas, jawabannya boleh jadi karena Nabi yakin dirinya mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sementara terhadap menantunya, Ali ibn Abi Thalib, Nabi tidak yakin ia akan mampu berbuat adil sebagaimana dirinya.⁷

Atas dasar itu Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati berpendapat:

Meskipun Islam membolehkan perbuatan poligini (lelaki menikah dengan wanita lebih dari seorang atau istilah yang lazim dipakai adalah poligami), tapi tak berarti Islam merupakan agama yang mengatur keluarga secara poligini. Islam membolehkan poligami dilaksanakan dengan beberapa syarat. Bukan karena Islam tidak mampu mencegahnya atau lalai. Tapi lebih bersifat sebagai jalan keluar yang mendamaikan. Untuk memahami lebih lanjut, barangkali kita memang perlu mengkaji lebih jauh implikasinya.⁸

Pada halaman lain, Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati menegaskan:

Tuntutan faktor kependudukan dan ekonomi mungkin ada pengaruhnya terhadap sanksi-sanksi poligini. Tapi, satu-satunya pertimbangan yang paling fundamental, barangkali adalah alasan moral. Penjelasan paling baik yang bisa diberikan untuk memberikan alasan atas faktor kependudukan dan ekonomi hanyalah alasan situasi darurat. Tapi, sanksi yang berlaku, sebetulnya tidak sekedar peraturan yang bersifat sementara waktu saja. Di segi lain, pertimbangan kependudukan dan ekonomi itu, adalah semata-mata

⁶*Ibid.*, hlm. 50.

⁷*Ibid.*, hlm. 83.

⁸Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Washington Street: American Trust Publications, 1977, hlm. 73

tindakan untuk menciptakan stabilisasi pemerintahan, terutama menjelang akhir kehidupan Rasulullah.⁹

Pernyataan Dr. Hammudah 'Abd al 'Ati menunjukkan bahwa poligami hanya dibenarkan bila memenuhi dua faktor yaitu kependudukan, situasi ekonomi dalam keadaan darurat.

Menurut Muhammad Shahrur pemikir liberal asal Syria berpendapat:

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah SWT. Sehingga tidak mengherankan kalau Tuhan meletakkannya pada awal surat an-Nisa' dalam kitab-Nya yang mulia. Seperti yang terlihat, poligami terdapat pada ayat ketiga dan merupakan satu-satunya ayat dalam *at-Tanzil* yang membicarakan masalah ini. Akan tetapi, para mufassir dan para ahli fiqih, seperti biasanya, telah mengabaikan redaksi umum ayat dan mengabaikan keterkaitan erat yang ada di antara masalah poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim.¹⁰

Selanjutnya menurut Muhammad Shahrur:

Sesungguhnya Allah SWT tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas.¹¹

Peneliti bisa memahami pendapat dan penafsiran Muhammad Shahrur karena ia membolehkan poligami dengan ukuran yang rasional yaitu disyaratkan bahwa janda yang hendak dikawini itu harus dalam posisi memiliki anak yatim, selain itu disyaratkan adanya kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Menurut analisis peneliti bahwa terhadap syarat yang pertama dari Shahrur itu sangat realistis. Bisa dibayangkan bila misalnya jumlah penduduk seperti saat ini di mana wanita lebih banyak dari pria dan tidak sedikit janda yang memiliki anak

⁹*Ibid.*, hlm. 87

¹⁰Muhammad Shahrur, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", Yogyakarta: Elsaq Press, 2004, hlm. 425

¹¹*Ibid.*, hlm. 428

tapi dihipit oleh kesulitan materi, maka dalam situasi seperti ini pendapat Shahrur bisa diterima.

Jika poligami tidak diperbolehkan, maka masa depan anak yatim tersebut suram karena tidak ada yang memberikan kasih sayang dan perhatian secara sempurna. Demikian pula tidak ada yang memberi dan membiayai kehidupan anak yatim itu. Dengan kata lain akan terjadi pengangguran yang lebih besar lagi dan generasi anak itu hanya akan menjadi beban. Penulis melihat tidak sedikit seorang pria yang "menyeleweng" di luar karena istrinya anti poligami. Rasanya sikap istri seperti itu kurang bijak, sebab dengan dibiarkannya sang suami "jajan" di luar, maka langsung atau tidak langsung suami itu akan menebarkan penyakit yang lebih besar lagi, apakah penyakit seksual atau penyelewengan (*black street*). Kenyataan ini tampaknya kurang disadari oleh kaum wanita di mana ia memilih anti poligami dengan harapan rumah tangganya bisa mencapai sakinah, padahal bersamaan dengan itu keruntuhan rumah tangga ada di depan mata, yaitu melalui perselingkuhan, hubungan seksual di luar nikah dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya.

Berpijak dari keterangan di atas tepatlah penafsiran Shahrur terhadap ayat-ayat poligami, karena ia membuat kriteria yang mengandung unsur kemaslahatan dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Sedangkan pendapat Hammudah 'Abd al'Ati sesuatu yang belum bisa dibayangkan apakah keadaan darurat versinya bisa terjadi.

Meskipun demikian, terlepas dari pendapat Hammudah 'Abd al'Ati yang sulit diterapkan itu, namun yang pasti pendapatnya patut dihargai karena ia bermaksud untuk menangkal pendapat orientalis yang memojokkan Islam melalui isu poligami.

Apabila dikaitkan dengan undang-undang dan KHI, ternyata Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI mengatur tentang syarat poligami. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Demikianlah syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini: Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan "apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan". Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 56.¹²

¹²Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 166.

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 KHI menyatakan:

- (1). Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan isteri.
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3). Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan

tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Dalam al-Qur'an masalah poligami dikerucutkan pada surah al-Nisa' [4]: 3. Secara umum, para penulis tafsir di Indonesia dasawarsa 1990-an di antaranya: Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri*, Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Rayi* memahami bahwa sejak sebelum Islam datang tradisi poligami sudah ada.¹³ Menurut Achmad Kuzari, kalau mengkaji perihal poligami maka akan didapatkan bahwa poligami ini dilaksanakan dengan berbagai motivasi. Ada di antaranya yang bermotif penyaluran kepuasan seksual, kemegahan diri, kebutuhan ekonomis, menata pembagian kerja, untuk memperoleh keturunan atau mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi sebagaimana dikatakan oleh Lee Kuan Yew, yang waktu itu Perdana Menteri Singapura, sebagai berikut:

... sistem lama poligami akan meningkatkan para cendekiawan di masyarakat untuk melahirkan anak lebih banyak ... Seorang bujangan yang sukses, atau seorang usahawan yang berhasil atau seorang petani yang cemerlang sebaiknya mempunyai istri lebih dari satu. Sebaliknya yang tidak berhasil mirip singa atau rusa jantan yang lemah di sebuah hutan dan harus menyerah kepada yang lebih kuat ...

Motif-motif yang lainnya, seperti misalnya Rasulullah Saw., berpoligami mempunyai motif untuk mendukung keberhasilan perjuangan menegakkan ajaran beliau.¹⁴

Menurut Abd al-Aziz al-'Arusi;

Ketetapan hukum Ilahi, dalam keadaan biasa, menghendaki agar laki-laki beristrikan satu. Adapun setelah usai peperangan, maka laki-laki yang berkemampuan diperintahkan agar beristrikan lebih dari satu, guna mencegah terjadinya penzaliman terhadap segolongan wanita, dan untuk mencegah meluasnya kerusakan dalam masyarakat. Sekarang tinggal kita

¹³Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Bandung: Teraju, 2003, hlm. 314

¹⁴Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Semarang: Walisongo Press, 1995, hlm. 164-165 dan 166

mengetahui siapa laki-laki yang mampu mengawini lebih dari satu istri. Ia tentunya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dan kesehatan jasmani. Sebab perkawinan itu memerlukan harta, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, maka jumlah laki-laki yang mampu itu kecil, artinya jauh lebih kecil dari jumlah wanita yang tak berjodoh. Oleh karena itu wajib bagi orang mampu, untuk mengawini dua atau lebih dari mereka. Dan mengingat poligami merupakan beban dan bukan kesenangan, maka Allah telah menetapkan batas jumlah terbanyak istri itu pada empat saja. Berdasarkan ini, maka poligami itu adalah kewajiban manusiawi, guna memenuhi pelayanan sosial insani. Dan itu adalah suatu penyelesaian terpaksa dalam menghadapi kondisi khusus, dan bukan sebagai hak yang dibolehkan untuk setiap laki-laki, dalam setiap waktu dan dalam setiap kondisi, sebagaimana dikira orang dan sebagaimana dibenarkan oleh Undang-Undang.¹⁵

Sejalan dengan itu Mustafa al-Siba'i berpendapat:

Sesungguhnya poligami, khususnya poligami yang diatur Islam, adalah teori yang bermoral (*akhlaqiy*) dan humanis (*insaniy*). Ia disebut bermoral (*akhlaqiy*) karena ia tidak mengizinkan suami berhubungan dengan sembarang perempuan yang disukai, kapan pun dia mau. Suami dilarang mempunyai istri lebih dari empat. Suami dilarang berhubungan dengan salah satu di antara mereka secara rahasia. Tetapi harus berlandaskan akad dan harus diumumkan, meski hanya diketahui oleh orang dalam jumlah yang terbatas. Wali dan wanita harus mengetahui dan menyetujui ikatan ini, atau dalam artian tidak mengajukan penolakan. Sesuai dengan peraturan modern, hubungan ini harus tercatat dalam Kantor Urusan Agama. Selain itu, disunahkan bagi pihak laki-laki untuk mengadakan pesta pernikahan (*walimah*) dengan mengundang para kolega, disertai alunan kendang (musik) sebagai tanda kebahagiaan dan penghormatan.¹⁶

Selanjutnya menurut Mustafa al-Siba'i, poligami disebut humanis (*akhlaqiy*) karena ia meringankan beban laki-laki yang harus memikul tanggung jawab menafkahi perempuan yang tidak bersuami. Dengan menjadikan perempuan tersebut sebagai istri, laki-laki ini membawa sang perempuan ke dalam kehidupan rumah tangga yang terjaga kehormatannya. Di samping itu, laki-laki membayarkan "harga" hubungan biologis dengan mahar, perabot rumah tangga dan nafkah yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menciptakan keturunan yang berkualitas.¹⁷

¹⁵Abdul Aziz Al-'Arusi, *Menuju Islam yang Benar*, terj. Agil Husin al-Munawar dan Hadri Hasan, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994, hlm. 210

¹⁶Mustafa al-Siba'i, *Mengapa Poligami Penalaran Kasus dan Pelurusan Tafsir Ayat Poligami*, Jakarta: Azan, 2002, hlm. 47

¹⁷*Ibid*, hlm. 48

Dengan poligami, masih menurut Mustafa al-Sibai, suami tidak melempar beban tanggung jawab hamil hanya pada sang istri. Tetapi dia berbuat adil pada sang istri dengan memberinya nafkah ketika hamil dan melahirkan. Alasan lain yang menjadikan poligami humanis adalah karena suami mengakui anak-anak yang lahir dari istrinya. Dia mengatakan pada masyarakat bahwa anak-anaknya adalah buah dari rasa cinta yang mulia dan terhormat. Dia merasa bangga dengan mereka. Demikian pula dengan bangsa, mereka bangga dengan anak-anak yang akan menjadi pemimpin masa depan. Dalam kerangka prinsip poligami, sesungguhnya manusia membatasi nafsunya hingga batas-batas tertentu, namun dia melipatkan beban dan tanggung jawabnya sampai pada batas yang tak terhingga. Tak dapat disangkal lagi, bahwa poligami adalah prinsip bermoral yang tetap mengedepankan akhlak. Ia juga bernilai humanis karena ia menjunjung nilai kemanusiaan.¹⁸

Sehubungan dengan pendapat di atas, Mahmud Yunus menyatakan:

Hikmah dibolehkan laki-laki beristeri lebih dari seorang, ialah karena pada umumnya kaum laki-laki sedikit jumlahnya dari pada kaum perempuan, terutama disebabkan karena banyak yang mati dalam peperangan. Oleh sebab itu laki-laki dibolehkan beristeri lebih dari seorang, supaya janda-janda yang kematian suami dapat bantuan dari pada suaminya yang kedua. Hal ini nyata dengan perbuatan Nabi Muhammad s.a.w. Isten-isteri beliau cuma seorang saja yang perawan, yang lain-lain semuanya janda, sebagai bukti, bahwa beliau beristeri lebih dari seorang, ialah karena membantu kehidupan perempuan-perempuan janda itu.¹⁹

Selanjutnya menurut Mahmud Yunus, lain dari pada itu Nabi beristri perempuan suku-suku Arab, untuk menarik hati suku-suku itu, agar mereka masuk agama Islam dan membantu Nabi untuk menyiarkannya. Memang hubungan semenjak itu salah satu alat untuk memperkuat perhubungan silatur rahim antara satu suku dengan yang lain, terutama di tanah Arab pada masa itu. Suku Bani Musthaliq masuk agama Islam, lantaran Nabi menikah dengan puteri anak rajanya,

¹⁸*Ibid*, hlm. 49

¹⁹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990, hlm. 31

bernama Juwairiah. Hikmah yang lain ialah supaya umat Islam banyak berkembang, sehingga besar jumlah penduduknya. Dengan demikian umat Islam akan menjadi umat yang kuat, dapat mempertahankan agama dan negaranya, Umat yang sedikit jumlahnya dengan mudah dapat dijajah oleh bangsa yang kuat.²⁰

Setengah ahli pikir Bangsa Barat kata Mahmud Yunus ada yang merasa amat sayang dan sedih, lantaran penduduk negerinya makin lama, makin bertambah kurang juga, sebab dilarang keras beristeri lebih dari seorang, apalagi kebanyakan pemuda tiada mau beristeri karena takut akan resikonya, memberi nafkah istri dan anak, dan lebih senang melepaskan hawa nafsunya dengan berfoya-foya dan pergaulan bebas yang tak ada batasnya antara pemuda dan pemudi. Oleh sebab itu, di negeri yang seperti demikian keadaannya, banyak dijumpai anak-anak yang tiada sah, serta merajalela penyakit kotor yang amat berbahaya. Menurut statistik, bahwa di negara yang dilarang keras berpoligami, amat banyak diperoleh anak zina. Di Perancis jumlahnya kurang lebih 30%, di Munech 40%, di Austria 50%, di Brussel 60%.²¹

Tidak berbeda dengan pendapat di atas, Hilman Hadikusuma menambahkan: Wahyu Tuhan itu jelas menunjukkan bahwa ummat Islam boleh kawin sampai dengan empat isteri dalam waktu yang bersamaan, dengan syarat jika dapat berlaku adil. Yang dimaksud dengan kata dapat-berlaku adil' adalah dapat memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, sandang pangan, tempat kediaman, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, budi pekerti dan agama mereka, tidak menimbulkan kericuhan keluarga terus menerus, dsbnya. Jika tidak sanggup berlaku adil cukuplah kawin dengan satu isteri saja. Jadi Islam membolehkan manusia beristeri sampai empat orang, boleh berpoligami, tetapi poligami yang tertutup atau terbatas.²²

Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi dalam kitabnya, *Hikmah al-Tasyri' wa*

Falsafatuh menyatakan:

²⁰*Ibid*, hlm. 31

²¹*Ibid*, hlm. 32

²²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 39

Hikmah Ilahi telah mengungkapkan bahwa seorang lelaki akan tetap mampu bereproduksi walaupun ia telah berusia lanjut, bahkan pada usianya kedelapan puluh tahun. Di lain sisi pun terungkap bahwasanya seorang wanita bila telah mencapai usia lima puluh tahun atau lima puluh lima tahun, maka pada umumnya ia akan mengalami masa *menopause*. Bila mencermati kondisi antara kehidupan seorang lelaki dan wanita, maka kita akan bisa mendapati bahwa kehidupan seorang wanita lebih melelahkan dalam kehidupan rumah tangganya. Seorang wanita mengalami masa hamil, melahirkan, nifas, dan juga masa di mana ia harus mendidik anak dan keturunannya. Proses mendidik inilah yang mengantarkannya kepada kelelahan yang sangat dan tidak bisa disembunyikan dari dalam dirinya. Sedangkan, seorang wanita diharapkan mampu bereproduksi dan memperbanyak keturunan. Rahasia dari harapan tinggi pada kaum wanita ini kembali pada kaum muslimin itu sendiri. Di saat mereka menikah dan mampu memiliki keturunan yang banyak, maka pada saat itu pula jumlah kaum muslimin itu sendiri akan bertambah banyak dan kemuliaan kaum muslimin pun makin menyebar luas. Sesungguhnya jumlah yang banyak akan lebih baik dari jumlah minimalis dalam melakukan suatu pekerjaan. Sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang dilakukan secara bergotong royong oleh banyak kaum muslimin. Salah satu faktor yang mempercepat banyaknya keturunan adalah adanya poligami. Selain itu pula, ada hikmah lainnya di balik poligami. Sesungguhnya seorang lelaki akan menghadapi bahaya dan kesulitannya bila ia hanya memiliki satu istri saja. Seorang lelaki umumnya memiliki hasrat seksual yang tinggi, sedangkan seorang wanita umumnya mengalami masa haid hingga ia tidak bisa didekati oleh sang suami yang menginginkannya. Masa minimal haid seorang wanita adalah tiga hari dan masa maksimalnya adalah sepuluh hari lamanya.²³

Di saat seorang lelaki mengalami hasrat seksualnya yang tinggi, sedang pada saat itu sang istri sedang haid, maka tentunya ia tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya tersebut karena akan membawa dampak buruk bagi istrinya. Hal ini tentunya bukan masalah bila ia memiliki istri lain, hingga ia tetap bisa menyalurkan hasrat seksualnya dengan aman dan ia pun akan terhindar dari praktek perzinahan. Semua hal yang mengarah kepada perzinahan hanya membawa pelakunya kepada dosa yang sangat besar sebagaimana firman Allah,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: ٣٢)

²³Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, hlm. 6

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Israa: 32).²⁴

Dengan berpoligami, maka para suami akan terhindar dari perzinaan yang berdampak buruk tersebut. Para pakar dan spesialis telah berhasil mengungkapkan bahwa suatu umat yang melarang praktik poligami pada umumnya memiliki jumlah anak hasil zina yang lebih banyak dari umat yang membolehkan praktik poligami. Di Perancis, jumlah anak hasil hubungan zina mencapai 30% dari jumlah anak yang dilahirkan. Di Munich, jumlah mereka mencapai 40%. Di Namsa mencapai 50% dan di Brokshel mencapai 60 %. Bila kamu mampu memahami hal tersebut, maka tentunya kau bisa dengan mudah memahami hikmah di balik ditetapkannya syariat pernikahan dan juga ditetapkannya poligami, yakni sebagai satu usaha untuk bisa memakmurkan bumi ini. Pembangunan dan pengaturan di muka bumi ini membutuhkan banyak faktor materi dan seni yang semuanya itu bisa didapatkan melalui pernikahan dan poligami.²⁵

Dunia kerahiban pada umumnya melarang seorang lelaki untuk mendekati wanita. Bila hal ini terus berkembang, maka sedikitlah generasi dan turunan yang hadir dan dilahirkan. Hal ini akan berdampak pada sedikitnya manusia yang mampu membangun bumi dengan sebaik-baiknya. Selain itu, ada hikmah lain di balik ditetapkannya poligami, yakni bila seorang lelaki hanya memiliki satu istri saja, lalu sang istri menderita suatu penyakit tertentu, maka bisa dibayangkan bagaimana kehidupan rumah tangganya akan hancur berantakan karena tidak ada orang yang bisa 'mengaturnya. Dengan demikian, poligami merupakan satu rahmat dan karunia bagi manusia. Inilah hikmah di balik penetapan poligami. Semua pendapat yang

²⁴Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 429.

²⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, *op.cit.*, hlm. 7.

merendahkan ketetapan Islam ini tidak pernah memikirkan hal ini. Betapa mulia hukum syariat. Betapa agama ini sangat memperhatikan semua permasalahan yang ada dengan proporsional.

Menarik untuk diketengahkan pendapat Ahmad Azhar Basyir:

Dihubungkan dengan masalah perkawinan, dapat dikemukakan macam-macam keadaan yang memerlukan pemecahan sebagai berikut:

- a. Apabila ada orang laki-laki yang kuat syahwatnya, baginya seorang istri belum memadai, apakah ia dipaksa harus hanya beristri satu orang, dan untuk mencukupkan kebutuhannya dibiarkan berhubungan dengan orang lain di luar perkawinan? Dalam hal ini, agar hidupnya tetap bersih, kepadanya diberi kesempatan untuk berpoligami asal syarat akan dapat berbuat adil dapat terpenuhi.
- b. Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak (keturunan), padahal istrinya ternyata mandul, apakah suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk berketurunan? Untuk memenuhi tuntutan naluri hidup suami subur yang beristri mandul, ia dibenarkan kawin lagi dengan perempuan subur yang mampu berketurunan.
- c. Apabila ada istri yang menderita sakit hingga tidak mampu melayani suaminya, apakah suami harus menahan saja tuntutan biologisnya? Untuk memungkinkan suami terpenuhi hasrat naluriannya dengan jalan halal, kepadanya diberi kesempatan kawin lagi.
- d. Apabila suatu ketika terjadi dalam suatu masyarakat, jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki, apakah akan dipertahankan laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang istri saja? Bagaimana nasib perempuan yang tidak sempat memperoleh suami? Untuk memberi kesempatan perempuan-perempuan

memperoleh suami, dan dalam waktu sama untuk menjamin kehidupan yang lebih stabil, jangan sampai terjadi permainannya tindakan-tindakan serong.²⁶

Demikianlah contoh alasan-alasan yang dapat menjadi pertimbangan kawin poligami itu, yang merupakan alasan moral, biologis, dan sosial ekonomis. Dengan memperhatikan konteks Ayat 3 QS. al-Nisa yang membolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan yang mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang kepada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang istri saja, yang dalam ayat al-Qur'an tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.²⁷

Syarat poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang syarat polgami. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 39

²⁷*Ibid.*, hlm. 39.

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya, *Fiqh al-Sunnah* menyatakan:

Merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya kepada manusia membolehkan adanya poligami dan membataskan sampai empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang istri, dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja dan tempat tinggal. Bilamana ia takut berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul, haramlah baginya kawin lebih dari seorang perempuan. Bahkan jika dia takut berbuat zalim, tidak mampu untuk melayani hak seorang istri saja, maka haram baginya kawin sampai nanti ia terbukti mampu untuk kawin.²⁸

Untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam atas dasar *mashlahah-mursalah*, negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami. Bandingkan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 Pasal 3,4, dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin pengadilan dengan alasan-alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri mandul, dan dengan syarat mendapat izin istri/istri-istri yang terdahulu, mampu memberikan nafkah dan dapat berlaku adil.

Kembali pada substansi atau inti pokok pendapat Hasbullah Bakry.

Menurut Hasbullah Bakry,

Untuk melakukan poligami itu menurut syari'at Islam tidak disyaratkan untuk disetujui lebih dulu oleh istri atau para istri yang ada. Hanya saja jumlah semua istri itu tidak boleh lebih dari empat orang istri semuanya, baik keempatnya wanita merdeka atau sebagian mereka adalah budak. Mengenai syarat-syarat poligami yang diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ialah: Suami yang ingin poligami harus ada persetujuan dari istri yang ada sebelum dapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal itu tidak menghilangkan ketentuan syari'at Islam bahwa

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, Juz 2, tth, hlm. 189

poligami tanpa persetujuan istri yang ada dan tanpa izin dari Pengadilan Agama adalah tetap sah apabila pernikahannya sendiri memenuhi rukun nikah seperti yang ditentukan oleh syariat Islam yaitu ada kedua pengantin, ada wali dan dua saksi, dan ada ijab kabul yang memenuhi syarat (pengucapannya).²⁹

Menurut penulis, bahwa ijtihad Hasbullah Bakry tentang poligami adalah bahwa poligami tidak memerlukan persetujuan istri, sedangkan ijtihad UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI adalah mengharuskan ada persetujuan dari istri. Ijtihad Hasbullah Bakry yang mengatakan bahwa poligami tidak memerlukan persetujuan istri adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga bertentangan dengan Pasal 58 KHI.

Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - d. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - e. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - f. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

²⁹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 176-178.

Pasal 58 KHI menyatakan:

- (1). Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan isteri.
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (4). Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Menurut penulis, konsekuensi pendapat Hasbullah Bakry, yaitu dapat menimbulkan poligami di bawah tangan/poligami ilegal/poligami liar. Poligami bisa dilakukan tanpa izin pengadilan agama, sehingga akan muncul poligami liar. Meskipun secara syariat Islam sah, namun poligami tanpa persetujuan istri, dan tanpa izin pengadilan agama, poligami yang demikian tidak mendapat perlindungan hukum.

Poligami hasil ijtihad Hasbullah Bakry hanya akan memunculkan perceraian-perceraian di bawah tangan, juga poligami secara *sirri* (diam-diam/tersembunyi). Hukum positif seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam tidak akan lagi dipatuhi. Kondisi berikutnya akan melahirkan perkawinan-perkawinan tidak tercatat dan tidak dilindungi hukum yang pada gilirannya hanya merugikan wanita dan berdampak negatif bagi anak-anak. Istri dan anak tidak mendapat perlindungan hukum, sehingga tidak memiliki hak dalam masalah waris, juga akan terjadi perdebatan panjang tentang status anak di kemudian hari.

Oleh karena itu penulis tidak sependapat dengan Hasbullah Bakry juga tidak sependapat dengan sayyid sabiq. Sebab, poligami yang tidak dilindungi hukum akan berakibat kehilangan hak-hak istri, juga anak-anaknya tidak dilindungi hukum, sehingga anak pun tidak mendapat waris dari bapak melainkan hanya dapat waris dari pihak ibu. Jadi jika pendapat Hasbullah Bakry diterapkan, maka akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi istri juga anak-anaknya. Dengan demikian poligami tanpa persetujuan istri juga tanpa izin pengadilan agama tidak membawa maslahat melainkan madarat.

B. Analisis Komparasi Metode Ijtihad Antara Hasbullah Bakry dan UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI

Jika dikomparasikan metode ijtihad antara Hasbullah Bakry dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. KHI adalah sama yaitu mengacu pada surat an-Nisa ayat 3, dan surat an-Nisa ayat 129. Perbedaannya hanya terletak pada penafsiran. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. KHI menggunakan penafsiran kontekstual yang tidak terpaku secara harfiah atau tekstual, namun lebih melihat pada kemaslahatan. Sedangkan Hasbullah Bakry cenderung menggunakan

penafsiran tekstual atau harfiah, dan kaku, sehingga metode ijtihadnya tidak merefleksikan kemaslahatan, dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 3, dan surat an-Nisa ayat 129 menegaskan:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. an-Nisa: 3).³⁰

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ١٢٩)

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), hingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (4 : 129).³¹

Hamka, dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut:

Dalam pangkal ayat ini kita bertemu lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristri lebih dari satu, sampai dengan empat. Untuk mengetahui duduk soal, lebih baik kita terangkan tafsiran dari Aisyah, istri Rasulullah sendiri, tentang asal mula datangnya ayat ini, karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah. Urwah bin Zubair ini sebagai anak kakak Aisyah, kerap kali bertanya kepada beliau tentang masalah agama yang musykil. Urwah bin Zubair adalah murid Aisyah. Maka ditanyakanlah bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu, sampai dengan empat dengan

³⁰Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit*, hlm. 115.

³¹ *Ibid.*, hlm. 143.

alasan memelihara harta anak yatim. (Riwayat dari Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, al-Baihaqi dan tafsir dari Ibnu Jarir).³²

Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah: "Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar maskawinnya secara adil, sebagaimana pembayaran maskawinnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan maskawin itu secara adil seperti kepada perempuan lain. Dari pada berbuat sebagaimana niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat."³³

Lalu Aisyah meneruskan pembicaraannya:

Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah s.a.w tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Maka turunlah ayat (Surat an-Nisa' ini juga, ayat 127). "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang orang-orang perempuan. Katakanlah: Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka, dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu di dalam kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahinya."

Maka kata Aisyah selanjutnya:

"Yang dimaksud dengan – yang dibicarakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu "jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi. "Kata Aisyah selanjutnya: Ayat lain mengatakan: "Dan kamu ingin menikah dengan mereka.." Yaitu tidak suka kepada anak yang dalam asuhannya itu karena hartanya sedikit dan tidak berapa cantik. Maka dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikannya, baru boleh dia nikahi kalau maskawinnya dibayar secara adil.

³²Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 287

³³*Ibid*, hlm. 287

Penafsiran yang sama dikemukakan oleh Ibnu Kasir bahwa ayat di atas menunjukkan apabila di bawah asuhan seseorang terdapat seorang anak perempuan yatim, dan ia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya mahar, hendaklah ia beralih mengawini wanita yang lain, karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak; Allah tidak akan membuat kesempitan kepadanya.³⁴

Dalam satu Hadits shahih yang lain pula disebutkan riwayat yang lain dari Aisyah. Dia berkata: "Ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki. Dia mengasuh seorang anak yatim perempuan, dia walinya dan dia warisnya. Anak itu mempunyai harta dan tidak ada orang lain yang akan mempertahankannya. Tetapi anak itu tidak dinikahinya, sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan rusaklah kesehatannya. Maka datanglah ayat ini: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi." Maksudnya: "Ambil mana yang halal bagi kamu dan tinggalkan hal yang berakibat kesusahan bagi anak itu."

Ada pula riwayat lain yang shahih pula yang ada hubungan antara ayat ini dengan ayat lain, yaitu: "Dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu dari kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan, yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahnya." Kata Aisyah: "Ayat ini diturunkan mengenai anak yatim perempuan yang tinggal dengan seorang laki-laki yang mengasuhnya, padahal hartanya telah diserikati pengasuhnya, sedang dia tidak mau menikahnya dan tidak pula melepaskannya dinikahi oleh orang lain. Jadi, harta anak itu diserikatinya sedang diri anak itu ditelantarkannya, dinikahnya sendiri tidak, diserahkan supaya dinikahi orang

³⁴Al-Imam al-Hafizh Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tth, hlm. 433

lainpun tidak.³⁵

Setelah menilik ketiga riwayat yang shahih dari Aisyah ini maka mendapat satu kesimpulan mengapa ada hubungan antara perintah memelihara anak yatim perempuan dengan keizinan beristri lebih dari satu sampai dengan empat.

Ayat 2 dan 3 Surat Al-Nisa di atas berkaitan (ada relevansinya), sebab ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak; yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil serta fair, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh Urwah bin Al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 Surat Al-Nisa tersebut.³⁶

Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu; tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang istri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Dan jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka ia hanya boleh beristri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat zalim terhadap istri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula kalau

³⁵*Ibid*, hlm. 433 – 434

³⁶Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, juz 4, Kairo: Al-Manar, 1367 H, hlm. 344-345

berbuat zalim terhadap istrinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.³⁷

Menurut Ibnu Jarir, bahwa sesuai dengan nama surat ini Surat Al-Nisa, maka masalah pokoknya ialah mengingatkan kepada orang yang berpoligami agar berbuat adil terhadap istri-istrinya dan berusaha memperkecil jumlah istrinya agar ia tidak berbuat zalim terhadap keluarganya. Sedangkan menurut Aisyah ra yang didukung oleh Muhammad Abduh, bahwa masalah pokoknya ialah masalah poligami, sebab masalah poligami dibicarakan dalam ayat ini adalah dalam kaitannya dengan masalah anak wanita yatim yang mau dikawini oleh walinya sendiri secara tidak adil atau tidak manusiawi. Kemudian ada pendapat lain lagi, ialah Al-Razi, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah larangan berpoligami yang mendorong orang yang bersangkutan memakai harta anak yatim guna mencukupi kebutuhan istri-istrinya.

Menurut Rasyid Ridha, pendapat Al-Razi tersebut lemah, tetapi ia menganggap benar, jika yang dimaksud dengan ayat 3 Surat Al-Nisa itu mencakup tiga masalah pokok yang masing-masing dikemukakan oleh Ibnu Jarir, Muhammad Abduh, dan Al-Razi. Artinya, dengan menggabungkan tiga pendapat tersebut di atas, maka maksud ayat tersebut ialah untuk memberantas/melarang tradisi zaman Jahiliyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan harta anak tersebut.

³⁷*Ibid*, hlm. 350. Mengenai menggauli budak wanita (budak yang diperoleh dari peperangan yang bermotifkan agama, bukan ekonomi/perdagangan dan sebagainya) ada dua pendapat: a. Jumah salaf dan khalaf mewajibkan lewat nikah syar'i; dan b. Sebagian ulama membolehkan dengan cara *tasarri* (pergundikan). Lihat Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, juz 5, Mesir: Darul Manar, 1374 H, hlm. 3-6; Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Lahore: The Ahmadiyah Anjuman Isya'at Islam, 1950, hlm. 662-663. Bandingkan Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz 2, Cairo: Al-Mathba'ah al-Yusufiyah, 1931, hlm. 20-21.

Demikian pula tradisi zaman Jahiliyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat ini.³⁸

Dalam hadis ditentukan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرَ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ
(رواه البخارى)³⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Musaddad dari Yahya dari Ubaidillah berkata: telah mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda: Wanita dikawini karena empat hal: karena harta-bendanya, karena status sosialnya, karena keindahan, wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia (HR. al-Bukhari)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat an-Nisa ayat 2 dan 3 serta ayat 129 serta hadis di atas merupakan ayat dan hadis yang mengangkat harkat dan martabat wanita. Dengan ayat tersebut maka kaum pria tidak diperkenankan memperlakukan wanita semena-mena.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, dalil-dalil yang digunakan Hasbullah Bakry tidak ada kaitannya dengan kebolehan poligami tanpa persetujuan istri dan tanpa izin pengadilan agama.

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis tidak setuju dengan dalil dan pendapat Hasbullah Bakry yang membolehkan poligami tanpa persetujuan istri, dan tanpa izin pengadilan agama.

³⁸Muhammad Rasyid Ridha, *op. cit.*, hlm. 347-348.

³⁹Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Juz 3, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 256.

Dalam Islam tidak dijumpai persyaratan-persyaratan secara detail yang harus ditempuh bagi seseorang yang akan melakukan poligami, selain dari perintah berlaku adil. Akan tetapi, perintah berlaku adil itu pun bersifat sangat umum. Oleh sebab itu, pakar-pakar hukum Islam di Indonesia berijtihad memahami pesan-pesan yang tertera di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' [4]: 4 tentang poligami, dan hasil dari ijtihad itu dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan poligami. Secara lengkap dinukil di sini ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Persyaratan yang terkandung pada ketentuan di atas dibedakan menjadi dua macam. Pertama, persyaratan yang terdapat dalam Pasal 4 tersebut adalah persyaratan yang bersifat fakultatif. Artinya bahwa jika seorang suami mengajukan salah satu saja dari tiga hal tersebut sebagai alasan permohonan poligami, dan alasan tersebut di persidangan terbukti, maka sudah cukup bagi hakim untuk mengabulkan permohonan poligami tersebut.

Kedua, persyaratan yang terdapat dalam Pasal 5 di atas adalah persyaratan yang bersifat imperatif-kumulatif. Artinya bahwa semua persyaratan tersebut harus terpenuhi di dalam permohonan poligami tersebut. Satu item saja tidak dipenuhi, maka menjadi alasan bagi hakim untuk menolak permohonan poligami tersebut.

Jika seorang suami melakukan poligami dan tidak mau tunduk kepada ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut maka orang tersebut jelas tidak patuh hukum. Karena tidak patuh hukum, perkawinannya tersebut tidak akan dilindungi oleh hukum. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada,

Secara hukum bukan hanya perkawinannya tidak dilindungi oleh hukum, tetapi segala akibat dari perkawinan tersebut, seperti anak, harta kekayaan, tidak akan dilindungi oleh hukum. Kedudukan perkawinannya sama dengan perkawinan *sirri* (perkawinan sembunyi-sembunyi/di bawah tangan).